



# WALIKOTA METRO

## PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2017

### TENTANG

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat, maka dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan Walikota dibidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
15. Peraturan Walikota Metro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Industri/TDI (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 01);

16. Peraturan Walikota Metro Nomor 03 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri/IUI (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 02);
17. Peraturan Walikota Metro Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Perusahaan/TDP (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 04);
18. Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perdagangan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 05);
19. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemandokan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 12);
20. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 15);
22. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 17);
23. Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 28);
24. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 36);
25. Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 4);
26. Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 08);
27. Peraturan Walikota Metro Nomor 07 Tahun 2012 tentang Izin Pengolahan Limbah Cair (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 09);
28. Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 10);
29. Peraturan Walikota Metro Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 20);
30. Peraturan Walikota Metro Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 21);

31. Peraturan Walikota Metro Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 28);
32. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 17);
33. Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Karaoke (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 18);
34. Peraturan Walikota Metro Nomor 29 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 29);
35. Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2015 tentang Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 22);
36. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 17);
37. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok di bidang Perizinan;
5. Pejabat Pendelegasi Wewenang adalah Walikota;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas PM-PTSP Kota Metro;

7. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses perizinan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Wewenang adalah Hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Pelimpahan Wewenang adalah suatu Perlimpahan Wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

## **BAB II** **PELIMPAHAN KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan Walikota dibidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menetapkan mekanisme pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Menolak atau menyetujui permohonan perizinan;
  - d. Menandatangani perizinan atas nama Walikota;
  - e. Membatalkan dan mencabut perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
  - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota Metro secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### **Pasal 3**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara teknis di lapangan serta target dan realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dari perizinan yang masih dipungut retribusi masih menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 4**

Perizinan sebagaimana dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- e. Izin Investasi;
- f. Izin Usaha;
- g. Izin Perluasan;
- h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
- i. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;

- j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- k. Izin Gangguan/HO;
- l. Izin Trayek;
- m. Izin Reklame;
- n. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan;
- o. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- p. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- q. Tanda Daftar Gudang;
- r. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- s. Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
- t. Izin Usaha Industri (IUI);
- u. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- v. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- w. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
- x. Izin Pemonudukan;
- y. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- z. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- aa. Izin Praktik Bidan Swasta dan Perawat Swasta;
- bb. Izin Klinik Fisioterapi;
- cc. Izin Klinik Radiologi;
- dd. Izin Laboratorium Klinik/Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- ee. Izin Rumah Sakit;
- ff. Izin Apotek;
- gg. Izin Optikal;
- hh. Izin Pengobatan Tradisional;
- ii. Izin Toko Alat Kesehatan;
- jj. Izin Toko Obat;
- kk. Izin Klinik;
- ll. Izin Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia;
- mm. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- nn. Izin Salon Kecantikan;
- oo. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- pp. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- qq. Izin Pengolahan Limbah Cair;
- rr. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

#### **Pasal 5**

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, penerbitan izinnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro atas nama Walikota Metro.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 7**

Ketentuan Tata Cara dan Persyaratan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku.

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal : 9 Februari 2017

**WALIKOTA METRO,**



**ACHMAD PAIRIN**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal : 9 Februari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**BANGKIT HARYO UTOMO**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR .....<sup>6</sup>**